



## **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR 43 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberlakukan mulai tanggal 15 Desember 2008 pukul 00.00 WIB, yang berdampak terhadap biaya operasi kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum serta dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas (demand) sebagai upaya menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan penumpang dan peningkatan mutu pelayanan (supply), perlu dilakukan penyesuaian tarif kendaraan bis umum angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kelas ekonomi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Wilayah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964, tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/Pmk.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 tahun 2008 tanggal 14 Desember 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2008, tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Tarif dasar, tarif dasar batas atas dan tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar dan kendaraan bis kecil di Wilayah Provinsi Banten, sebagai berikut :

- a Tarif dasar angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar Rp. 107,96,- (seratus tujuh rupiah sembilan puluh enam sen) per-penumpang per-kilometer;
  - b Tarif dasar angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp. 146,63 ,- (seratus empat puluh enam rupiah enam puluh tiga sen) per-penumpang per-kilometer;
  - c Tarif dasar batas atas angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar Rp. 129,55,- (seratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen) per-penumpang per-kilometer;
  - d Tarif dasar batas atas angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp.190,62,- (seratus sembilan puluh rupiah enam puluh dua sen) per-penumpang per-kilometer;
  - e Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar Rp. 86,37,- (delapan puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen) per-penumpang per-kilometer;
  - f Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp. 117,30,- (seratus tujuh belas rupiah tiga puluh sen) per-penumpang per-kilometer.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar di Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2008, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (2) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil di Wilayah Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2008, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 24 Desember 2008

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 24 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 43**